

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG TERHADAP *OVER DIMENSION* DAN *OVER LOADING* PADA JEMBATAN TIMBANG WATUDODOL

Mohammad Eja Raharja Politeknik Transportasi Darat Bali Jl. Cempaka Putih Desa Samsam, Kec. Kerambitan raharja.2202011@taruna.poltr ada.ac.id	Mohammad Aldi Ansyah Politeknik Transportasi Darat Bali Jl. Cempaka Putih Desa Samsam, Kec. Kerambitan ansyah.2202010@taruna.poltr ada.ac.id	Naufal Pradana Al Fikri Politeknik Transportasi Darat Bali Jl. Cempaka Putih Desa Samsam, Kec. Kerambitan fikri.2202013@taruna.poltrad a.ac.id
Agmalia Putri Aurora Pramudita Politeknik Transportasi Darat Bali Jl. Cempaka Putih Desa Samsam, Kec. Kerambitan Pramudita.2202003@taruna.p oltrada.ac.id	Ni Ketut Tari Puspawati Politeknik Transportasi Darat Bali Jl. Cempaka Putih Desa Samsam, Kec. Kerambitan Taripuspawati01@gmail.com	Anggun Prima Gilang Rupaka Politeknik Transportasi Darat Bali Jl. Cempaka Putih Desa Samsam, Kec. Kerambitan gilang@poltradabali.ac.id

Abstract

Over Dimension and Over Loading violations are problems that cause road damage, accidents and decreased transportation efficiency. With a qualitative approach, this research explores the causal factors, supervision and law enforcement efforts in overcoming this problem. The purpose of this research is to analyze how high the number of Over Dimension and Over Loading violations that occur in the Watudodol Motor Vehicle Testing Service Unit, Banyuwangi Regency. Data was obtained through literature study, interviews and field observations. The research results show that violations are caused by a lack of driver awareness, weak law enforcement, and a lack of supporting facilities such as weighbridges. Recommendations for this research include increasing outreach and education to drivers, improving regulations and stricter law enforcement, as well as improving cargo delivery infrastructure. These steps are expected to improve control and supervision of cargo, thereby creating safer and more efficient transportation.

Keywords: *Over Dimension, Over Loading, Goods Transportation, Weighbridge, Transportation Logistic*

Abstrak

Over Dimension dan *Over Loading* menjadi permasalahan yang menyebabkan kerusakan jalan, kecelakaan dan penurunan efisiensi transportasi. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi faktor penyebab, pengawasan, dan upaya penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa tinggi angka pelanggaran *Over Dimension* dan *Over Loading* yang terjadi di Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Watudodol Kabupaten Banyuwangi. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran disebabkan oleh kurangnya kesadaran pengemudi, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya fasilitas pendukung seperti jembatan timbang. Rekomendasi penelitian ini antara lain meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pengemudi, perbaikan peraturan dan penegakan hukum yang lebih tegas, serta perbaikan infrastruktur pengiriman muatan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengendalian dan pengawasan muatan barang, sehingga menciptakan transportasi yang lebih aman dan efisien.

Kata Kunci: *Over Dimension, Over Loading*, Angkutan Barang, Jembatan timbang, Transportasi Logistik

PENDAHULUAN

Angkutan barang di Indonesia merupakan salah satu sarana yang penting karena berperan menyalurkan ataupun mendistribusikan kebutuhan yang ada di Indonesia guna memperlancar roda perekonomian, memperkuat kesatuan dan persatuan serta mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara (Alamsyah et al, 2023). Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki cakupan wilayah yang luas meliputi pulau yang dipisahkan oleh lautan dengan adanya hal tersebut dibutuhkan konektivitas yang menyatukan jarak dari setiap wilayah untuk membangun kegiatan perekonomian yang menentukan tingkat kesejahteraan rakyat, lalu lintas angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pembangunan dan integrasi antar wilayah sehingga dapat membangun perekonomian nasional (Antono, 2022). Salah satu dari sektor moda transportasi tersebut adalah network penyebaran atau distribusi distribusi barang yang harus berkembang dengan efisien yang bertujuan guna meningkatkan pembangunan sosial, budaya, pertahanan, politik, maupun keamanan negara (Noormaya, 2022). Pengaturan transportasi barang menjadi kritical dalam mendukung perekonomian suatu negara. Kebijakan *Over Dimension and Over Loading* (ODOL) merupakan salah satu instrumen regulasi yang dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi dan keamanan pengangkutan barang (Bahri, 2019). menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki target untuk mengurangi pelanggaran ODOL pada 1 Januari 2023 dengan demikian kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang yang memiliki kelebihan pada dimensi maupun muatan tidak akan diizinkan untuk melintas (Antono, 2022). Implementasi kebijakan ODOL telah menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan tata kelola transportasi darat, khususnya terkait dengan angkutan barang.

Kebijakan ODOL diatur melalui serangkaian peraturan yang bertujuan untuk membatasi ukuran dan berat muatan kendaraan angkutan hal ini dilakukan untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul dari kelebihan dimensi dan muatan, seperti kerusakan infrastruktur jalan raya dan jembatan, peningkatan risiko kecelakaan, serta gangguan terhadap aliran lalu lintas (Hakim, 2021). Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada keselamatan pengguna jalan, tetapi juga pada keberlanjutan infrastruktur dan efisiensi logistik nasional. Pada Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 8 ayat (1) E telah dijelaskan bahwa untuk menunjang faktor keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan wajib dilengkapi antara lain dengan alat pengawasan dan pengamanan.alat pengawasan dalam mengurangi pelanggaran muatan berlebih pada angkutan jalan yaitu jembatan timbang .Upaya penyelenggaraan kebijakan pengawasan dan pengendalian muatan berlebih pada angkutan barang dapat dilakukan salah satunya pada jembatan timbang. Jembatan timbang saat ini belum berperan dengan efektif (Simatupang *et al.*, 2002). Namun bukan berarti keberadaan prasarana tersebut tidak dibutuhkan lagi tetapi hanya perlu dilakukan peningkatan dalam hal penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelanggar muatan berlebih serta memperbaiki sarana dan prasarana dalam menunjang proses kegiatan dalam rangka mengurangi pelanggaran ODOL.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan terhadap pengendalian dan pengawasan muatan angkutan barang khususnya pada wilayah kewenangan Satuan Pelayanan UPPKB Watudodol yang berada dibawah naungan BPTD XI Kelas II Jawa timur meliputi Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya. Pada penerapan kebijakan pengawasan muatan angkutan barang telah diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 bahwa satuan pelayanan UPPKB Watudodol telah memiliki fungsi dan tugas yakni melakukan pencatatan, pengawasan, dan penindakan angkutan barang terhadap tata cara muat barang, dimensi kendaraan, dokumen kendaraan, kelebihan muatan serta jenis barang dan asal tujuan. Melalui kajian ini, diharapkan mampu mengidentifikasi Variabel utama yang menjadi fokus penelitian ini meliputi:

- 1) kepatuhan pengemudi terhadap batasan dimensi dan muatan.
- 2) Efektivitas pengawasan dan penindakan.
- 3) Jumlah Pelanggaran serta jenis pelanggaran.
- 4) Penyebab dan kendala yang dihadapi

Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini akan menyajikan gambaran mengenai dinamika pelanggaran ODOL dan implikasinya terhadap sektor transportasi angkutan barang khususnya pada wilayah yang menjadi wewenang BPTD kelas II Jawa Timur yang nantinya akan menjadi tolok ukur Satuan Pelayanan UPPKB yang lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis metode penelitian yang menampilkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui bentuk analisis. Data yang diperoleh penulis didapatkan melalui pengamatan secara langsung di lapangan atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti berfokus pada implementasi kebijakan terkait dengan *Over Dimension* dan *Over loading* pada angkutan barang di UPPKB BPTD Wilayah XI Watudodol Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian, efektivitas pengawasan dan penindakan dinilai berdasarkan laporan penindakan dan wawancara dengan petugas yang berwenang mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pemeriksaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengamatan pada UPPKB Watudodol Kabupaten Banyuwangi diperoleh data mengenai kinerja Jembatan Timbang watudodol pada tahun 2023 dalam melakukan penerapan kebijakan *over dimension* dan *over loading* dalam pengendalian serta pengawasan angkutan muatan barang yang beroperasi. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengetahui terkait seberapa tinggi pelanggaran yang terjadi di lapangan secara langsung khususnya pada UPPKB Watudodol Kabupaten Banyuwangi. berikut merupakan hasil data yang diperoleh:

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Yang Diperiksa Di UPPKB Watudodol Tahun 2023

Bulan	Jumlah Kendaraan		
	Diperiksa	Melanggar	Tidak Melanggar
Januari	3948	1445	2503
Februari	4752	2365	2387
Maret	7144	2768	4376
April	3103	1222	1881
Mei	6416	2458	3958
Juni	6119	2459	3660
Juli	5649	2159	3490
Agustus	7107	2540	4567
September	7278	2855	4423
Oktober	6669	2560	4109
November	2548	798	1750
Desember	1832	472	1360
Total	62565	24101	38464

Tabel 1 menampilkan data jumlah kendaraan yang diperiksa oleh UPPKB watudodol selama periode 2023. Berdasarkan data yang disajikan dapat diamati bahwa pada tahun 2023 dari total 62.565 kendaraan yang diperiksa, sebanyak (24101) 38,48% kendaraan teridentifikasi melanggar aturan ODOL, sedangkan (38464) 61,52% sisanya mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian hal ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap peraturan ODOL dengan jumlah kendaraan yang melanggar cenderung menurun, sedangkan jumlah kendaraan yang tidak melanggar cenderung meningkat pada periode tahun 2023.

Tabel 2. Jenis Pelanggaran Yang Terjadi Di UPPKB Watudodol 2023

Bulan	Pelanggaran					
	Daya Angkut	Dimensi	Persyaratan Teknis	Dokumen	Tata Cara Muat	Kelas Jalan
Januari	1165	0	0	280	0	-
Februari	1998	0	0	367	0	-
Maret	2329	0	0	439	0	-
April	1074	0	0	148	0	-
Mei	1978	0	0	480	0	-
Juni	2011	0	0	447	1	-
Juli	1742	0	0	417	0	-
Agustus	2190	0	0	249	101	-
September	2388	0	0	299	168	-
Oktober	1936	0	0	354	270	-
November	558	0	0	172	68	-
Desember	313	0	0	101	58	-
Total	19682	0	0	3753	666	0

Tabel 2 menyajikan data mengenai jumlah pelanggaran yang teridentifikasi pada pemeriksaan kendaraan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) selama periode Januari-Desember 2023.

Terdapat informasi mengenai kategori pelanggaran yang ada terdiri dari:

- 1) Pelanggaran daya angkut merupakan batas maksimal untuk mengangkut beban yang diizinkan oleh spesifikasi teknis kendaraan tersebut.

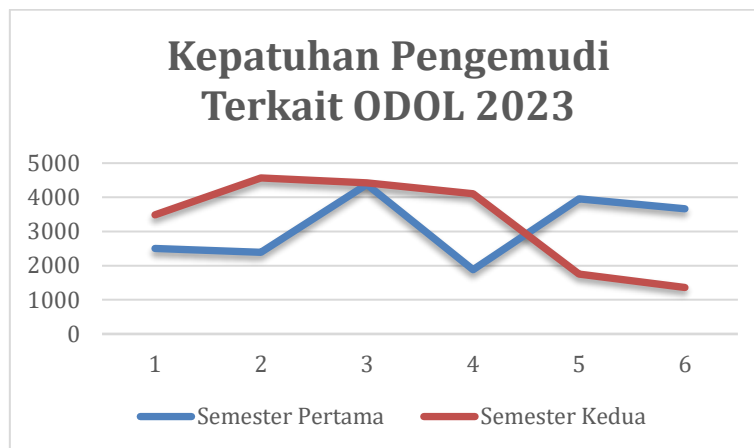
- 2) Pelanggaran dokumen merupakan ketidak lengkapan dokumen atau palsu seperti (STNK), izin trayek, atau surat muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Pelanggaran tata cara muat merupakan tata cara muat seperti distribusi muatan yang tidak merata atau pengikatan barang yang tidak aman, dapat menyebabkan pergeseran atau ketidakstabilan muatan selama perjalanan.

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diamati bahwa pelanggaran terkait Daya Angkut memiliki frekuensi tertinggi, dengan total (19682) 81,66% kendaraan selama tahun 2023. Pelanggaran kategori dokumen menempati urutan kedua dengan (3753) 15,59% kendaraan tahun 2023. Terakhir yaitu Pelanggaran Tata Cara Muat sebanyak (666) 2.77% tahun 2023. Informasi yang disajikan memberikan gambaran komprehensif mengenai profil pelanggaran yang terjadi pada kendaraan yang diperiksa oleh UPPKB Watudodol selama periode Januari - Desember 2023.

Tabel 3. Jenis Penindakan Di UPPKB Watidodol Tahun 2023

Bulan	Penindakan			
	Peringatan	Tilang UPPKB lain	Kepolisian	Tilang UPPKB
Januari	1445	0	0	133
Februari	2365	0	0	140
Maret	2768	0	0	235
April	1222	0	0	18
Mei	2458	0	0	123
Juni	2459	0	0	130
Juli	2159	0	0	182
Agustus	2540	0	22	215
September	2855	0	7	380
Oktober	2560	0	0	482
November	788	10	0	190
Desember	467	5	0	146
Total	21756	15	29	2374

Tabel 3 menyajikan data mengenai jumlah penindakan yang teridentifikasi pada pemeriksaan kendaraan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Watudodol selama periode Januari - Desember 2023. Terdapat informasi mengenai kategori penindakan yang terdiri dari peringatan, tilang UPPKB lain, tilang kepolisian, dan tilang UPPKB. Berdasarkan data yang disajikan, dapat diamati bahwa penindakan yang dilakukan oleh UPPKB watudodol yakni peringatan dengan total (21756) 86,53% kendaraan selama tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa kendaraan yang diperiksa sebagian besar hanya diberikan peringatan bukan diberikan sanksi yang memberikan efek jera bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, penindakan kategori tilang UPPKB menempati urutan kedua dengan (2374) 9,85% kendaraan pada tahun 2023, diikuti oleh tilang kepolisian sebanyak (29) 0,12% kendaraan tahun 2023, selanjutnya tilang UPPKB lain sebanyak (15) 0,062% kendaraan pada kedua tahun 2023.



Gambar 1. Kepatuhan Pengemudi Terkait ODOL

Kepatuhan pengemudi terhadap aturan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) merupakan permasalahan krusial yang berdampak luas, tidak hanya pada keselamatan di jalan raya, tetapi juga pada ketahanan infrastruktur dan lingkungan. ODOL Merujuk pada kondisi di mana kendaraan, khususnya truk, melebihi batas dimensi atau muatan yang telah ditetapkan oleh regulasi. Berdasarkan data pengawasan yang dilakukan oleh UPPKB Watudodol, kepatuhan pengemudi terhadap aturan ODOL masih berada pada tingkat yang cukup memuaskan. Pada semester pertama tahun 2023 sekitar 59,61% dan pada semester kedua 63,38% pengemudi yang mematuhi aturan mengenai ODOL Sebaliknya, sekitar 40,39% dan pada semester kedua 36,62% pengemudi masih melakukan tindakan diluar ketentuan yang berlaku, dengan berbagai bentuk pelanggaran.

Tabel 2 menjelaskan bahwa odol selain meningkatkan risiko kecelakaan, tetapi juga mempercepat kerusakan jalan raya, jembatan, dan infrastruktur lainnya, yang pada akhirnya menambah beban biaya perbaikan dan perawatan yang dibebankan kepada negara. Pada semester kedua tahun 2023 kepatuhan pengemudi meningkat sebanyak 3,77% dari semester sebelumnya pada UPPKB Watudodol ini menunjukkan tren yang positif di pada data dari semester pertama dan semester kedua.

Penyebab Terjadinya Pelanggaran Over Dimension and Overloading

Kebijakan Zero ODOL telah diserukan sejak tahun 2017, karena selain menyebabkan negara mengalami kerugian yang sangat tinggi akibat dari kerusakan jalan yang ditimbulkan juga menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas (Andini, 2024). Beban berlebih (*over load*) terjadi karena mahalnya biaya pengiriman barang yang diakibatkan oleh harga BBM yang semakin mahal, pada akhirnya para pengemudi harus memutar otak agar tidak mengalami kerugian dengan melakukan pengiriman barang secara berlebih guna memperoleh keuntungan yang lebih banyak serta penegakan hukum yang belum maksimal. Meskipun ada regulasi yang jelas, pelanggaran ODOL masih sering terjadi karena kurangnya pengawasan yang konsisten serta sanksi yang tidak cukup memberikan efek jera. Jumlah berat muatan kendaraan angkutan penumpang, mobil barang, kendaraan khusus, truk gandengan dan truk trailer yang diangkut melebihi dari jumlah berat yang diizinkan (JBI) atau muatan sumbu terberat (MST) melebihi kemampuan kelas jalan yang ditetapkan serta

penambahan ukuran baik panjang, lebar, dan tinggi dari kendaraan yang tidak sesuai dari dimensi kendaraan sesuai dengan tipe kendaraan angkutan barang. Disamping adanya beban berlebih (*over loading*) pada kendaraan yang mengangkut muatan melebihi ketentuan batas beban yang ditetapkan secara signifikan akan meningkatkan daya rusak kendaraan selanjutnya akan memperpendek umur pelayanan jalan (Amallia et al. 2023). Berikut merupakan tabel daya angkut dari rata-rata kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang sehingga dapat diketahui tonase maksimal dari setiap jenis kendaraan angkutan barang.

Tabel 4. Ambang batas daya angkut kendaraan

Jenis dan Konfigurasi sumbu	Berat Kosong (ton)	Berat Muatan Maksimum (ton)	Berat total Maksimum (ton)
Pick Up 1.1	1,5	0,5	2
Bus 1.2	3	6	9
TRUK 1.2 L	2,3	6	8,3
TRUK 1.2 H	4,2	14	18,2
TRUK 1.2.2	5	20	25
TRAILER 1.2.2+2.2	6,4	25	31,4
TRAILER 1.2-2	6,2	20	26,2
TRAILER 1.2.2-2	10	32	42

Pengawas dalam penerapan kebijakan

Menteri Perhubungan (2021) menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kebijakan yang tepat agar penyelenggaraan angkutan barang berjalan aman, selamat, lancar dan tertib (Darmayanti et al., 2023). Di Jembatan Watudodol, UPPKB BPTD Wilayah XI memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ODOL. Pelayanan di Jembatan Watudodol melibatkan pemeriksaan yang ketat terhadap setiap kendaraan barang yang melintas. Petugas melakukan pengukuran dimensi dan menimbang berat muatan untuk memastikan bahwa kendaraan tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran, seperti kelebihan muatan atau dimensi, dilakukan penegakan hukum berupa tindakan peringatan dan tilang dari UPPKB watudodol dan tilang kepolisian serta transfer kargo, di mana muatan yang berlebihan dipindahkan ke kendaraan lain untuk memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Selain itu, sistem JTO (Jembatan Timbang Online) juga diterapkan di Jembatan Watudodol sebagai langkah untuk mendeteksi dan mencatat pelanggaran ODOL secara otomatis serta terintegrasi ke sistem (Eletronik Traffic Law Enforcement) E-TLE. Penindakan lebih lanjut dilakukan dengan mengharuskan kendaraan yang melanggar untuk melalui proses normalisasi, yaitu penyesuaian dimensi dan muatan kendaraan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum diizinkan melanjutkan perjalanan serta melaksanakan persidangan yang dimana hal ini dilakukan untuk menangani proses tilang yang dikenakan pada kendaraan tersebut. Di Jembatan Watudodol melakukan implementasi kebijakan ini terus dipantau dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa kendaraan yang melintas di jalur strategis ini tidak membahayakan keselamatan dan ketertiban lalu lintas, serta menjaga infrastruktur jembatan dari kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang bermuatan ODOL.

Penegakan hukum terkait kebijakan zero over dimension and over loading

Peningkatan jumlah kendaraan yang kelebihan beban menyebabkan penurunan rata-rata kecepatan berkendara secara keseluruhan sekaligus meningkatkan waktu kemacetan (Rozi, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah guna mengatur kendaraan di jalan raya. Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor (Rozi, 2021). Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur tentang kriteria setiap dimensi kendaraan bermotor di jalan raya karena setiap kendaraan memiliki pengelompokannya menurut kelas jalannya masing-masing (Rozi, 2021). Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Watudodol selama tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang jelas, penegakan hukum terkait pelanggaran ODOL masih menghadapi tantangan besar. Dari Tabel 3, terlihat bahwa penindakan yang paling sering dilakukan selama tahun 2023 oleh UPPKB Watudodol adalah penindakan peringatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak pelanggaran yang terdeteksi, sebagian besar pelanggar hanya diberikan peringatan, yang mungkin tidak cukup untuk memberikan efek jera. Sementara itu, penindakan berupa tilang UPPKB juga meningkat dari (779) kendaraan pada semester pertama menjadi (1.595) kendaraan pada semester kedua, dari angka tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan penegakan hukum. Namun, jumlah ini masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah peringatan yang diberikan. Penindakan oleh kepolisian dan UPPKB lain juga masih sangat minim, yang menunjukkan bahwa upaya kolaboratif antara berbagai instansi dalam penegakan hukum ODOL perlu diperkuat. Jembatan Timbang Watudodol sebagai salah satu pos pengawasan utama di perbatasan Jawa-Bali, memiliki peran yang sangat penting dalam menangani masalah ODOL di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya penegakan, masih diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dan konsisten untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Penegakan yang lebih kuat di Watudodol dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia dalam menangani masalah ODOL, sehingga justifikasi untuk memperkuat penindakan di Watudodol sebagai representasi masalah ODOL di seluruh Indonesia semakin jelas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran Over Dimension dan Over Loading (ODOL) di wilayah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Watudodol Kabupaten Banyuwangi disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kesadaran pengemudi dan lemahnya penegakan hukum. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa infrastruktur yang ada seperti jembatan timbang belum berfungsi secara optimal dalam mencegah pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi melalui sosialisasi yang lebih intensif dan edukasi mengenai dampak ODOL terhadap keselamatan dan infrastruktur. Selain itu, penegakan hukum harus diperkuat dengan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar serta peningkatan fasilitas pendukung untuk memastikan kepatuhan. Perbedaan yang signifikan antara

kendaraan yang melanggar dan tidak melanggar ketentuan ODOL di UPPKB Watudodol menjadi tolok ukur efektivitas penerapan kebijakan zero ODOL.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan dalam penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten di lapangan harus lebih diperhatikan. Pendekatan penindakan seperti peningkatan jumlah tilang dan tindakan oleh pihak kepolisian, perlu diprioritaskan untuk memberikan efek jera yang lebih bagi para pelanggar. Selain itu, hubungan antara regulasi yang ada dan implementasi di lapangan harus lebih ditingkatkan untuk memastikan bahwa petugas di lapangan dapat menjalankan tugas mereka tanpa hambatan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta konsistensi dari kebijakan pemerintah untuk menghentikan ODOL.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME atas berkat dan rahmat-Nya, jurnal yang berjudul Pengawasan Dan Pengendalian Kendaraan Angkutan Barang Terhadap ODOL Pada Jembatan Timbang Watudodol, akhirnya dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jurnal yang telah disusun ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi sarjana D-III Manajemen Logistik, Politeknik Transportasi Darat Bali. Penulis ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Bapak Anggun Prima Gilang Rupaka, S.P, M.Si selaku dosen pembimbing kami yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan jurnal dari awal hingga jurnal dapat diterbitkan serta semua pihak terkait yang telah membantu dalam proses penyelesaian jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, T., Marsuni, L., & Rinaldy Bima, M. (2023). Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) Kendaraan Angkutan Barang: Studi Pada Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XIX. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4(2).
- Amallia, C. T., & Chymaida, Z. V. (2023). Tanggung Jawab Pengangkut atas Pengiriman Barang Akibat Overdimension dan Overloading dalam Kegiatan Pengangkutan Darat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1550. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3549>
- Andini. (2024). *Pengaruh Kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) Terhadap Kondisi Arus Lalu Lintas Dan Umur Teknis Jalan* (Vol. 4, Issue 02).
- Antono, L. (2022). Implementasi Kebijakan Odol Dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(1), 163–173. <https://katadata.co.id/berita/2020/01/06/baru-83-peserta-bpjs-kesehatan-per-akhir-2019->
- Bahri, S. (2019). Identifikasi Jenis dan Berat Kendaraan Melalui Jembatan Timbang. *Inersia: Jurnal Teknik Sipil*, 2(2), 1–5.
- Darmayanti, N. L., & Dwipayana, A. D. (2023). Logistics Industry Readiness In Application Policy Over Dimension Overloading (ODOL). *Astonjadro*, 12(2), 454–460. <https://doi.org/10.32832/astonjadro.v12i2.8923>

- Hakim, L. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN DI JEMBATAN TIMBANG KABUPATEN BLORA. *International Journal of Law Society Services*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14739>
- Simatupang, R. (2002). Informasi Pengawasan Kendaraan, S., Pelanggaran Muatan Lebih Dan, P., Handry Halomoan Simatupang, R., Sartono, W., Christady, H. H., & Perhubungan Prop Riau, D. (2002). *DAMAGE FACTOR (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Vol. 1).
- Noormaya, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pengawasan Tonase Angkutan Barang di Jembatan Timbang (Studi Kasus UPPKB Kintap Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan). *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1108–1114. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.106>
- Rozi, S. (2021). Sanksi Terhadap Pelanggaran Transportasi Darat Odol (Overdimension Overloading) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, 2(1), 13–21. <https://doi.org/10.59784/glosains.v2i1.11>